



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;

2. Kabid Urusan Agama Islam;

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan

4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;

Se Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

TENTANG

PELAYANAN NIKAH MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID

A. Umum

Bahwa untuk tetap memberikan rasa aman dan untuk tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*), perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi COVID-19.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Kegamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi.

E. Ketentuan

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan

- akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
 5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
 6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
 8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
 9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
 10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

F. Penutup

Panduan ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab selama pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah pada masa wabah penyakit COVID-19 ini. Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran wabah penyakit COVID-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

Tembusan
Menteri Agama

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU (*NEW NORMAL*)
PELAYANAN NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Form Penolakan Pelaksanaan Akad Nikah Tatanan Normal Baru

KOP SURAT KUA

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN AKAD NIKAH

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
KUA Kec. :

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru (*New Normal*) Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19, menyatakan **menolak** melaksanakan akad nikah atas nama:

Calon Suami :
Calon Istri :
Wali Nikah :
Tanggal :
Tempat :

Dengan alasan (lingkari yang sesuai):

1. Peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker.
2. Pihak Catin/Wali tidak menggunakan sarung tangan.
3. Peserta prosesi akad nikah di rumah lebih dari 10 (sepuluh) orang.
4. Peserta prosesi akad nikah di Masjid/ruang pertemuan lebih dari 20% kapasitas ruangan.
5. Peserta prosesi akad nikah di Masjid/ruang pertemuan lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

Pihak Catin menolak memenuhi protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah yang ditentukan.

Kepada para pihak tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan prosesi akad nikah dengan ketentuan menaati protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,/...../2020

Yang menyatakan,

Mengetahui,

Nama:
NIP.

(.....)
Aparat Keamanan/Gugus Tugas

Tembusan:

1. Pihak Catin;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.